

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dipelihara, dididik, dan dibesarkan dengan cinta kasih serta perhatian sepenuh hati. Setiap anak memiliki hak, martabat, dan kehormatan yang patut dihormati dan dijaga keberadaannya.¹

Oleh karena itu, memberikan perlindungan kepada anak Indonesia berarti menjaga dan mengembangkan potensi sumber daya manusia, guna membentuk pribadi yang utuh demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, baik secara materiil maupun spiritual, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²

Dewasa ini marak terjadi pelanggaran hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku utama. Pelanggaran hukum tersebut bisa terjadi secara individu maupun dalam kelompok. Anak yang terlibat dalam tindakan kriminal tidak dapat langsung dianggap sebagai pelaku semata, melainkan juga sebagai korban dari berbagai keadaan.³ Ada banyak faktor yang melatarbelakangi keterlibatan anak dalam tindakan kriminal, salah satunya

¹ Muhammad Haddad Fadlyansyah, "Analisis Konvensi Hak Anak dalam Menjamin Perlindungan Kesehatan Anak di Indonesia (Stunting)," *Journal Inicio Legis* 1, No. 1 (2020): 1.

² Salsabila Andhira Syafa'a and Lintje Anna Marpaung, "Analisis Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Melalui Diversi (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk)," *Jurnal Hukum & Hukum Islam* 10, No. 1 (2023): 33.

³ Fasli Arif and Sri Wahyuni, "Hubungan Kelekatan Pada Ibu, Ayah, dan Teman Sebaya dengan Kecenderungan Anak Menjadi Pelaku dan Korban Bullying" *Jurnal Psikologi Ulayat* 4, No. 2 (2017): 122.

adalah faktor lingkungan, baik dalam keluarga maupun di masyarakat.⁴ Selain itu, faktor sosial, ekonomi dan budaya juga berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak, yang pada akhirnya menentukan bagaimana perilaku mereka dalam bertindak.

Proses penanganan hukum terhadap anak, harus memperhatikan perbedaan karakteristik antara anak-anak dan individu dewasa. Ketidakstabilan emosi anak, peran anak sebagai generasi penerus bangsa, serta kebutuhan mereka akan perlindungan dalam masyarakat menjadi dasar utama dalam mencari solusi alternatif. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah anak terjerat dalam sistem peradilan pidana formal, menghindarkan anak dari hukuman penjara, serta mencegah stigma negatif sebagai narapidana.⁵

Sebagai langkah menyeluruh dalam memberikan perlindungan bagi anak yang terlibat dalam permasalahan hukum, pemerintah menetapkan Undang-Undang No 1 Tahun 2016 yang merupakan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). Selain itu, untuk menangani kasus anak yang terlibat dalam permasalahan hukum, pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

⁴ Anggito Wijanarko and Rehnalemken Ginting, "Kejahatan Jalanan Klitih Oleh Anak Di Yogyakarta," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 10, No. 1 (2021): 24-25.

⁵ Aulia Rahman Hakim Hasibuan, Hepy Krisman Laia, and Aliza Ayu Novila, *Diversi Sebagai Penyelesaian Pidana Anak*, *Serasi Media Teknologi*, Desember (2024): 3.

2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang SPPA).

Merujuk pada Pasal 20 Undang-Undang SPPA, apabila seorang anak melakukan tindak pidana sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun, namun proses hukum terhadap perkara tersebut baru diajukan ke pengadilan setelah anak melewati usia tersebut tetapi masih di bawah 21 tahun, maka proses peradilannya tetap dilakukan melalui mekanisme Peradilan Anak. Dengan demikian, meskipun secara usia anak tersebut telah memasuki tahap kedewasaan, status hukumnya sebagai anak pelaku tetap diakui, dan seluruh prosedur peradilan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam sistem peradilan pidana anak.⁶

Mengacu pada Undang-Undang SPPA, pelaksanaan sistem peradilan bagi anak dirancang guna menjamin perlindungan hak-hak anak melalui penerapan berbagai prinsip fundamental. Prinsip-prinsip tersebut meliputi perlindungan hukum, keadilan yang setara, prinsip perlakuan tanpa diskriminasi, mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, menghargai pendapat serta aspirasi anak, menjamin hak anak untuk hidup dan berkembang secara maksimal, serta memberikan pembinaan dan pendampingan yang tepat, asas proporsionalitas, serta penggunaan pemidanaan dan pembatasan kebebasan sebagai upaya terakhir. Sistem ini juga menolak pendekatan pembalasan dan justru mengedepankan pencegahan

⁶Abdul Kadir, Achmad Zaelani, "Konsepsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Dan Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jatijajar Law Review* 2, no. 1 (2023): 3.

serta pemulihan. Selain itu, pelaksanaan Undang-Undang SPPA turut menerapkan *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1.⁷

Sebagai bentuk tanggapan terhadap adanya ketidakadilan dalam pelaksanaan penegakan hukum yang dialami oleh masyarakat, muncul konsep Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice*. Pendekatan ini memiliki ciri khas berupa prinsip keadilan yang berlandaskan perdamaian (*just peace principle*) serta pemberdayaan (*empowerment*). Prinsip keadilan yang berlandaskan perdamaian menekankan pada upaya rekonsiliasi antara antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui pemulihan atas kerugian yang dialami. Sementara itu, pemberdayaan mengacu pada keterlibatan aktif korban dan pelaku dalam proses hukum, sehingga mereka memiliki hak untuk berpartisipasi secara langsung.

Meskipun dirancang untuk menegakkan keadilan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak, penerapan konsep keadilan restoratif tetap menimbulkan perdebatan.⁸ Bagi pelaku, Keadilan Restoratif jelas memberikan keuntungan lebih dibandingkan mekanisme penyelesaian kasus pidana melalui jalur pengadilan, karena prosesnya dilakukan di luar peradilan dan memungkinkan pelaku untuk terhindar dari sanksi kurungan atau penjara.⁹

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸ Rahaditya, R., Cora Venessa, Okthavianes Paulina, Eudora Joyce Hiumawan, and Erland Jovian. "Analisis Pro dan Kontra Restorative Justice Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 2157-2168.

⁹ Rizqullah Abimanyu, Fanny Rifkat Mukarramah, "Analisis Pelaksanaan *Restorative Justice* di Kelurahan Bedoyo Gunung Kidul Dalam Rangka Pemenuhan Keadilan Bagi Masyarakat Desa", *Jurnal Binamulia Hukum* 12, no. 1, (2023): 26-27.

Pemerintah berupaya melindungi kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum melalui penerapan mekanisme diversi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang SPPA. Diversi merupakan suatu upaya resolusi perkara anak melalui jalur alternatif di luar proses peradilan pidana formal, dengan tujuan mengalihkan penanganan kasus dari sistem hukum yang konvensional. Penerapan diversi memiliki tujuan utama, antara lain guna mewujudkan perdamaian antara anak dan korban, penyelesaian perkara dilakukan melalui mekanisme di luar proses persidangan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses penyelesaian, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab anak terhadap tindakan yang telah dilakukannya.¹⁰

Diversi dilaksanakan dengan pendekatan keadilan yang mengedepankan prinsip musyawarah, yang dikenal sebagai keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini menekankan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan secara aktif pelaku, korban, keluarga dari masing-masing pihak, serta pihak-pihak terkait lainnya, guna mencapai solusi yang adil dan berimbang bagi semua pihak yang terdampak. Fokus utama dari pendekatan ini adalah pemulihan kondisi seperti semula (*restitutio in integrum*), bukan sekedar pemberian hukuman. Oleh karena itu, Undang-Undang SPPA mewajibkan penerapan pendekatan musyawarah atau keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak.¹¹

¹⁰ Eddy O.S Hiarej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 22 Desember 2015): 50.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Penerbit Alumni, 2023).41-42.

Berikut data kasus tindak pidana yang dihasilkan pada laman web Direktori Putusan Mahkamah Agung dalam kurun waktu 2022 sampai dengan 2024, yaitu terkait diberlakukannya mekanisme diversi dari jumlah kasus anak yang terlibat per-tahunnya pada tingkat pengadilan di Indonesia.

Tahun	Pemberlakuan Mekanisme Diversi (Kasus)	Diversi Berhasil (Kasus)	Keadilan Restoratif (Kasus)
2022	35	0	11
2023	44	3	0
2024	53	0	2
Jumlah	132	3	13

Sumber : Data Sekunder, Diolah kembali, Oleh Penulis 2025¹²

Tabel 1.1 Perkembangan Penerapan Diversi ABH di Indonesia

Berdasarkan data empiris selama tiga tahun terakhir (tahun 2022 sampai tahun 2024), tercatat sebanyak 132 kasus anak yang menjalani mekanisme diversi di lingkungan peradilan, namun hanya 3 kasus (sekitar 2,27%) yang berhasil diselesaikan melalui diversi yang terjadi pada tahun 2023. Keberhasilan diversi pada tahun 2023 salah satunya terjadi di Pengadilan Negeri Sleman. Sementara itu, pada tahun 2022 terdapat 35 kasus dengan 0 (nol) keberhasilan diversi, dan pada tahun 2024, dari 53 kasus yang diajukan, hanya 2 (dua) yang mencapai kesepakatan diversi.

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung, accessed May 6, 2025, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=diversi&jenis_doc=putusan&cat=&jd=&tp=&court=&t_put=2022&t_reg=2022&t_upl=2022&t_pr=.

Sementara itu, penerapan keadilan restoratif justru hanya terjadi pada tahun 2022 dan tahun 2024 dengan jumlah 13 kasus, dan nihil pada tahun 2023. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara kebijakan normatif tentang keharusan mengedepankan pendekatan diversi dan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Merujuk pada tabel di atas, dapat terlihat bahwa keberhasilan diversi sama sekali tidak terjadi pada tahun-tahun ketika keadilan restoratif tidak diterapkan, yakni tahun 2022 dan 2024. Sebaliknya, meskipun hanya terbatas, keberhasilan diversi muncul pada tahun 2023, yang juga bertepatan dengan satu-satunya keberhasilan diversi di Pengadilan Negeri Sleman. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya atau tidak adanya penerapan keadilan restoratif memiliki keterkaitan yang erat dengan tingkat keberhasilan diversi.

Ketidakterlibatan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam musyawarah diversi tampaknya menjadi salah satu penyebab utama kegagalan kesepakatan diversi di pengadilan. Dengan demikian, data dalam Tabel 1.1 secara jelas menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif bukan hanya menjadi prasyarat normatif dalam UU No. 11 Tahun 2012, tetapi juga menjadi faktor yang berkorelasi langsung dengan efektivitas pelaksanaan diversi di tingkat praktik. Ketidakkonsistenan penerapan prinsip-prinsip ini di lapangan telah berkontribusi terhadap rendahnya tingkat keberhasilan diversi, meskipun telah diwajibkan secara hukum.

Minimnya keberhasilan dalam pelaksanaan diversifikasi serta tidak berkembangnya penerapan keadilan restoratif mencerminkan bahwa pendekatan yang menghindari pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum belum diterapkan secara maksimal oleh aparat penegak hukum, terutama di lingkungan peradilan.¹³

Singkatnya, kondisi diatas menunjukkan adanya perkembangan serta kemajuan mengenai penerapan mekanisme diversifikasi dari tahun ke tahun terhadap anak yang menjadi pelaku pelanggaran hukum. Hal tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia telah mengadopsi sistem peradilan anak yang restoratif dan non-punitif. Namun, dalam praktiknya, penerapan diversifikasi dan keadilan restoratif belum berjalan secara efektif dan konsisten. Masih terdapat faktor-faktor eksternal yang harus dievaluasi.

Hasil dari penerapan mekanisme diversifikasi sendiri dapat menghasilkan diversifikasi yang berhasil dan diversifikasi yang gagal. Dalam konteks diversifikasi yang gagal, penting untuk menyoroti bahwa perlindungan hak asasi anak tetap menjadi fokus utama. Peneliti berencana untuk menguraikan bagaimana isi putusan terkait diversifikasi yang tidak berhasil dapat dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang SPPA dan PERMA No. 1 Tahun 2024, yang menekankan perlunya keadilan restoratif dan perlindungan anak dalam sistem peradilan.

Hubungan Undang-Undang SPPA dengan PERMA No. 1 Tahun 2024:

¹³ Sulis Setyowati, "Problematika Penerapan Diversifikasi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif", *Unes Law Review* 6, No. 4 (2024): 11687

1. Peneliti akan mengelaborasi isi putusan yang berkaitan dengan diversi yang tidak berhasil, dengan merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang SPPA yang mengatur tentang keadilan restoratif
2. PERMA No. 1 Tahun 2024 juga memberikan pedoman yang jelas mengenai pelaksanaan diversi, yang seharusnya digunakan sebagai pedoman oleh hakim dan aparat hukum dalam menyelesaikan perkara yang melibatkan anak.

Ketidak-berhasilan dalam implementasi diversi dapat mengakibatkan anak terjebak dalam sistem peradilan yang tidak hanya merugikan anak secara psikologis, tetapi juga mengabaikan hak-hak mereka sebagai individu yang berhak mendapatkan perlindungan.¹⁴ Berikut data kasus diversi yang berhasil dan diversi yang gagal di Pengadilan Negeri Sleman.

Tahun	Diversi Berhasil	Diversi Gagal	Jumlah Kasus yang Didiversi
2022	0	4	4
2023	1	2	3
2024	0	2	2
Total	1	8	9

Sumber : Data Sekunder, Diolah kembali, Oleh Penulis 2025¹⁵

Tabel 1.2 Kasus Diversi di Pengadilan Negeri Sleman

¹⁴ Muhammad Rifai, Sufirman Rahman, and Askari Razak, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tawuran Antar Remaja Di Kota Makassar" *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5. No.1 (2024): 259

¹⁵ Siwi Rumar, wawancara pribadi oleh Hikmah Mei Nurliana, Pengadilan Negeri Sleman, 27 Maret 2025.

Proses peradilan pidana anak, yang merupakan bentuk kegagalan kesepakatan diversi di pengadilan negeri, menunjukkan bahwa adanya masalah yang menghambat penerapan mekanisme diversi dengan baik dalam menindaklanjuti perkara pidana yang melibatkan anak pada sistem peradilan pidana anak.¹⁶

Diversi didefinisikan sebagai upaya untuk menganalisis unsur-unsur yang menyebabkan kegagalan kesepakatan diversi di pengadilan dan mengidentifikasi proses peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri terutama di Pengadilan Negeri Sleman. Dengan demikian, proses peradilan pidana anak diakui sebagai bagian dari analisis terhadap faktor-faktor yang berkontribusi dalam penyelesaian kasus pidana anak di pengadilan.¹⁷

Meskipun secara normatif mekanisme diversi merupakan kewajiban, pada praktiknya masih ditemukan berbagai putusan yang mencerminkan kegagalan pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn, dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smn. Ketiga perkara tersebut menyangkut tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, dengan dakwaan kepemilikan senjata api dan benda tajam yang ancaman hukumannya di bawah tujuh tahun pidana penjara, namun tetap diproses melalui mekanisme diversi.

¹⁶ Sulis Setyowati, "Problematika Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif" 6, No. 4 (2024): 11689

¹⁷ Wa Ode Syahrina Rizky Amalia, dkk, "Penyebab Kegagalan Diversi di Pengadilan Negeri Kota Baru", *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 11, No 2, Juli (2024): 146-147.

Dalam kasus tindak pidana senjata api atau benda tajam dengan jenis perbuatan yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Sleman, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan putusan berdasarkan Penetapan Diversi diantaranya yaitu berupa Pidana Pengawasan selama 10 (sepuluh) bulan¹⁸, Pidana Bersyarat berupa pembinaan di Lembaga Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial dan Remaja (BPRSR) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta selama 7 (tujuh) bulan¹⁹, dan pidana Pembinaan dalam lembaga selama 5 (lima) bulan 7 (tujuh) hari di BPRSR DIY dikurangkan selama Anak dititipkan di BPRSR DIY.²⁰ Penelitian akan menekankan bahwa dalam setiap proses pengambilan keputusan di bidang hukum, pertimbangan utama yang harus diutamakan adalah aspek yang menyangkut kepentingan terbaik bagi anak, sesuai dengan ketentuan dalam hukum internasional dan nasional yang berlaku.²¹

Peneliti berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang urgensi penerapan mekanisme diversi yang efektif. Hal ini dilakukan dengan mengaitkan isi putusan dengan Undang-Undang SPPA dan PERMA No. 1 Tahun 2024 guna memastikan perlindungan hak asasi anak dalam sistem peradilan pidana anak.. Penekanan terhadap

¹⁸ Anak Pelaku Tindak Pidana, Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022, Pengadilan Negeri Sleman, 14 April 2022.

¹⁹ Anak Pelaku Tindak Pidana, Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023, Pengadilan Negeri Sleman, 11 April 2023.

²⁰ Anak Pelaku Tindak Pidana, Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024, Pengadilan Negeri Sleman, 13 Maret 2024.

²¹ Okky Chahyo Nugroho, "Peran balai pemasyarakatan pada sistem peradilan pidana anak ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia", *Jurnal Ham* 8. No.2 (2017): 165.

perlindungan hak anak, khususnya dalam kasus kegagalan pelaksanaan diversi, menjadi langkah strategis dalam mendorong terwujudnya reformasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang SPPA oleh hakim dalam kasus diversi yang gagal kepada anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum melalui Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman?
2. Bagaimana telaah unsur pemenuhan diversi terhadap anak pelaku kejahatan jika ditinjau dari perkembangan peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana hakim di Pengadilan Negeri Sleman menerapkan UU SPPA dalam kasus diversi, termasuk prosedur dan praktik yang dilakukan.
2. Untuk mengkaji unsur-unsur pemenuhan diversi yang diatur dalam UU SPPA dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) terkait, serta bagaimana hal ini dapat beradaptasi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada.

D. Orisinalitas Penelitian

Salah satu aspek penting dalam penulisan karya ilmiah yaitu terletak pada orisinalitas penelitian. Tujuan dari adanya orisinalitas penelitian adalah untuk menunjukkan sejauh mana penelitian ini dapat menawarkan kontribusi

baru atau temuan baru dan juga pembaharuan dari penelitian yang ada sebelumnya. Dalam hal ini Peneliti akan membandingkan dengan 5 (lima) penelitian terdahulu dengan topik permasalahan yang serupa untuk dapat mencari perbedaan. Dengan demikian, penelitian yang orisinalitas akan sangat membantu dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan menambah wawasan dan pemahaman baru.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perhatian terhadap upaya perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang SPPA. Tujuan dari Undang-Undang ini adalah untuk menjamin perlindungan hukum yang lebih maksimal bagi anak yang terlibat dalam permasalahan hukum, dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif melalui penerapan mekanisme diversi. Namun, meskipun telah ada kerangka hukum yang jelas, implementasi dari mekanisme diversi seringkali menemui berbagai kendala yang menyebabkan kegagalan dalam prosesnya.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode gabungan antara pendekatan normatif dan empiris dalam menganalisis implementasi UU SPPA, khususnya dalam konteks kasus diversi yang gagal. Dengan demikian, atas penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, penelitian ini dapat menjadi khasanah ilmu pengetahuan yang baru dan saling melengkapi karena penelitian terdahulu tidak menggunakan metode tersebut.

Dengan fokus pada Pengadilan Negeri Sleman, studi ini memberikan gambaran yang lebih mendalam terkait berbagai persoalan dan hambatan yang muncul dalam pelaksanaan peradilan pidana anak di tingkat daerah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih nyata dalam merumuskan kebijakan dan membantu meningkatkan cara kerja peradilan agar lebih baik dan efektif. Temuan dari penelitian ini akan mencakup rekomendasi-rekomendasi strategis untuk memperkuat kinerja sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah wawasan dalam ranah akademik, tetapi juga memberikan manfaat praktis yang dapat mendukung upaya reformasi sistem peradilan pidana anak secara nasional.

No .	Nama Penulis, Judul Penelitian, dan Tahun	Fokus Penelitian
1.	Salsabila Andhira Syafa'a dan Lintje Anna Marpaung dalam artikel yang diterbitkan pada tahun 2023 di Jurnal Hukum dan Hukum Islam Universitas Bandar Lampung, membahas penyelesaian perkara tindak pidana melalui mekanisme diversi, dengan studi kasus berdasarkan Putusan Nomor	Fokus utama dari penelitian ini adalah penerapan mekanisme diversi dalam menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku. Pembahasan inti penelitian ini menekankan urgensi penerapan pendekatan keadilan restoratif dan peran penting mekanisme diversi dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi pertimbangan hakim

No	Nama Penulis, Judul Penelitian, dan Tahun	Fokus Penelitian
	10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk ²²	dalam menerapkan diversi sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk. Perhatian khusus diberikan pada upaya pemulihan kondisi seperti semula serta mendorong perkembangan positif bagi anak yang berperkara dengan hukum.
Perbedaan antara jurnal ilmiah yang dijadikan studi pembandingan dengan kajian ini terletak pada pendekatan metode penelitian yang digunakan. Penulis menggunakan metode penelitian normatif-empiris sedangkan pada studi pembandingan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif.		
2.	Wa Ode Syahrina Rizky Amalia, Firman Umar, dan Ririn Nurfaathirani Heri dalam penelitiannya yang berjudul “Penyebab Kegagalan Diversi di Pengadilan Negeri Kota Baru” Jurnal Pemikiran,	Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan diversi di Pengadilan Negeri Kota Baubau, dengan fokus pada implementasi keadilan restoratif dalam kasus pidana anak. Aspek yang diteliti antara lain: Berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan

²² Salsabila Andhira Syafa’a., and Lintje Anna Marpaung, “Analisis Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Melalui Diversi (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk)”, *Jurnal Hukum & Hukum Islam* 10, No. 1 (2023): 32

No	Nama Penulis, Judul Penelitian, dan Tahun	Fokus Penelitian
	Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Makassar tahun 2024. ²³	diversi meliputi aspek substansi hukum, struktur kelembagaan hukum, serta budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Serta dampak dari kegagalan diversi terhadap pelaku dan korban, serta sistem peradilan pidana anak secara keseluruhan.
Perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan studi sebelumnya terletak pada pendekatan metode penelitian yang digunakan. Penelitian pembandingan mengadopsi metode deskriptif-kualitatif, sedangkan Peneliti menerapkan metode normatif-empiris dalam pelaksanaan penelitiannya.		
3.	Agung Torang Sitohang, dkk ”Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak Studi Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2024/PN/” Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial	Menganalisis implementasi diversi dan syarat pelaksanaan diversi berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 dalam Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lubuk Pakam; terdapat sejumlah aspek yang turut menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan diversi dalam penanganan perkara pidana anak, mulai dari keluarga,

²³ Wa Ode Syahrina Rizky Amalia,, dkk, “Penyebab Kegagalan Diversi di Pengadilan Negeri Kota Baru”, *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 11 No 2, Juli (2024):1

No	Nama Penulis, Judul Penelitian, dan Tahun	Fokus Penelitian
	Universitas Negeri Medan tahun 2024. ²⁴	lingkungan sosial, pendidikan, penegak hukum, korban, serta masyarakat luas; terakhir yaitu terkait dampak diversi terhadap perkembangan psikologis anak.
Perbedaan yang terdapat pada penelitian yang disusun oleh penulis pada jurnal ilmiah tersebut terletak pada objek penelitian yang berbeda. Studi diatas mengambil objek penelitian mengenai penerapan diversi dalam sistem peradilan anak (Studi Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lubuk Pakam), sedangkan penulis hendak mengangkat penelitian mengenai analisis hukum implementasi keadilan restoratif (diversi) di tingkat pengadilan ditinjau dari UU SPPA (studi putusan Pengadilan Negeri Sleman). Metode penelitian yang digunakan terdapat perbedaan, studi diatas menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, sedangkan penulis menggunakan metode penelitian normatif-empiris.		
4.	Tantri Nurwarih, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindakan Pidana Pencurian Melalui Diversi (Analisis Putusan Nomor	Fokus utama dari penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian melalui penerapan mekanisme diversi. Secara khusus, penelitian ini menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam

²⁴ Agung Torang Sitohang, dkk, “Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak Studi Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2024/PN/”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 11, No. 12 (2024): 5232

No	Nama Penulis, Judul Penelitian, dan Tahun	Fokus Penelitian
	27/Pid.Sus.Anak/2023/PN Jkt.Utr)” Skripsi Universitas Islam negeri syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2024 ²⁵	memutuskan hukuman penjara selama satu tahun terhadap anak pelaku pencurian. dalam putusan Nomor 27/Pid.Sus - Anak/2023/PN Jkt.Utr.
Skripsi pembandingan dan skripsi yang disusun oleh penulis terdapat beberapa perbedaan, diantaranya yaitu: Skripsi pembandingan memilih objek penelitian mengenai upaya perlindungan secara yuridis bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian melalui diversi di Wilayah Hukum Jakarta Utara (Analisis {Putusan Nomor 27/Pid.Sus- Anak/2023/PN Jkt.Utr.}), sedangkan penulis hendak mengangkat penelitian mengenai analisis hukum implementasi keadilan restoratif (diversi) di tingkat pengadilan ditinjau dari UU SPPA (studi putusan Pengadilan Negeri Sleman). Objek yang diteliti jelas berbeda, serta penggunaan metode penelitian yang dipilih penulis skripsi pembandingan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, sementara penulis menggunakan metode penelitian normatif-empiris.		
5.	Enny Yulistiawati dan Arif Awangga, “Restoratif Justice dalam Perkara Tindak Pidana	Penelitian ini berfokus pada dasar hukum yang digunakan pada penerapan <i>restorative justice</i> dan pertimbangan

²⁵ Tantri Nurwarah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindakan Pidana Pencurian Melalui Diversi (Analisis Putusan Nomor 27/Pid.Sus.Anak/2023/PN Jkt.Utr)”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024)

No .	Nama Penulis, Judul Penelitian, dan Tahun	Fokus Penelitian
	pencurian (Studi Putusan Nomor 28/Pid.B?2022/PN.LBB” Jurnal Ilmiah Indonesia Sekolah Tinggi Ilmu Hukum ISLAM, Jakarta, Indonesia, tahun 2023.²⁶	hakim dalam memutus <i>restorative justice</i> terhadap perkara tindak pidana pencurian, khususnya dalam konteks Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN.Lbb.
Perbedaan utama antara studi sebelumnya dan penelitian ini dapat dikenali dari metode penelitian yang diterapkan dimana metode penelitan yang dipilih studi pembanding adalah yuridis-normatif. Perbedaan lain yang paling menonjol yaitu terletak pada fokus penelitian. Penulis berfokus pada penerapan UU SPPA oleh hakim yang kasus diversi yang gagal terhadap anak pelaku tindak kejahatan melalui studi putusan Pengadilan Negeri Sleman dan mengenai telaah unsur pemenuhan diversi terhadap anak pelaku yang ditinjau dari UU SPPA dan PERMA No. 1 Tahun 2024.		

Tabel 1.3 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

²⁶ Enny Yulistiawati dan Arif Awangga, “*Restoratif Justice* dalam Perkara Tindak Pidana pencurian (Studi Putusan Nomor 28/Pid.B?2022/PN.LBB” *Jurnal Ilmiah Indonesia Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Islam*, (2023): 5298.